



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kerja Di Pt Batam Panel Indo Karya

Christina¹, Shenty Agustini²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751051.christina@uib.edu

PT Batam Panel Indo Karya merupakan sebuah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan hakikat dasar dari sebuah badan usaha berbentuk Perseroan. Perusahaan ini terletak di kawasan industri Batu Ampar, Batam. Pengerjaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk menemukan jalan pemecahan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan. Adapun dalam hal ini, Penulis menemukan permasalahan yang kerap kali menimbulkan perselisihan antar pekerja dan pemberi kerja pada Perusahaan, yaitu kesalahpahaman akan hak dan kewajiban antar para pihak. Adapun dalam penyempurnaan proyek Pengabdian kepada Masyarakat ktik ini, Penulis memanfaatkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya.

Terdapat beberapa tahapan yang telah dilewati oleh Penulis dalam penyelesaian proyek Pengabdian kepada Masyarakat ktik ini diantaranya adalah tahapan persiapan, pada tahap ini Penulis melakukan survei lokasi yang kemudian Penulis jadikan sebagai ojek penelitian. Setelah melewati tahap persiapan, kemudian Penulis lanjutkan pada tahap pelaksanaan yang mana dalam tahapan ini Penulis lakukan dengan mengobservasi beberapa data, mewawancarai narasumber dari Perusahaan, serta studi kepustakaan juga Penulis lakukan untuk dapat mengumpulkan informasi dan bahan-bahan pertimbangan hukum yang terkait akan permasalahan ini.

Selama proses penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat ktik ini, Penulis menemukan beberapa fakta yang dapat ditemukan di lapangan, yakni pengetahuan mengenai pentingnya jika diadakannya suatu Perjanjian Kerja masih rendah. Dalam hal perekrutan calon pekerja, PT Batam Panel Indo Karya selalu menetapkan hubungan kerja yang tetap, oleh karena itu, dalam pengerjaan proyek ini, Penulis memutuskan untuk menyusun sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada PT Batam Panel Indo Karya agar segala perselisihan mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: PT Batam Panel Indo Karya, Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban, Pekerja, Pemberi Kerja.

Abstract

PT Batam Panel Indo Karya is a company that carries on business activities with the aim of seeking profit in accordance with the basic nature of a business entity in the form of a company. The company is located in the Batu Ampar

industrial area, Batam. The execution of this practical work carried out aims to find a way to solve legal problems faced by the Company. As in this case, the author finds problems that often lead to disputes between workers and employers at the company, namely a misunderstanding of the rights and obligations between the parties. As for the refinement of this practical work project, the author uses about 3 (three) months.

There are several stages that have been passed by the author in the completion of this practical work project including the preparatory stage, at this stage the author conducted a survey of the location which then the writer made as a research ojek. After passing through the preparation stage, then the author continues at the implementation stage which in this stage the author does by observing some data, interviewing sources from the company, as well as a literature study also the author conducted to be able to gather information and legal considerations related to this issue.

There are several facts that can be found in the field, namely knowledge about the importance of holding a Work Agreement is still low. In the case of recruitment of prospective workers, PT Batam Panel Indo Karya always establishes a permanent working relationship, therefore, in working on this project, the author decides to draw up an Indefinite Time Work Agreement at PT Batam Panel Indo Karya so that all disputes regarding rights and obligations between workers and employers can be handled well.

Keywords: *PT Batam Panel Indo Karya, Work Agreement, Rights and Obligations, Workers, Employers.*

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut 'PT') berdasarkan Pasal 1 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut 'UUPT') merupakan sebuah persekutuan modal yang mana didirikan atas dasar sebuah perjanjian yang mengikat para pihak, tujuan didirikannya adalah untuk melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan modal dasar yang terbagi sebagai saham. Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam UUPT, yang telah berlaku dan diterapkan sejak tanggal 16 Agustus 2007.

Pendirian Perseroan sebagai badan hukum, memiliki sifat "kontraktual" jika ditinjau dari segi hukum perjanjian. Perseroan terlahir akibat dari perjanjian, yang juga bersifat "konsensual" yaitu sebelum didirikannya suatu perseroan, selalu

adanya kesepakatan yang mendahului perjanjian tersebut. Adapun menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 'KUHPer') perjanjian memiliki definisi sebagai suatu perbuatan satu atau beberapa orang yang saling mengikatkan diri terhadap satu sama lain. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwasanya untuk mendirikan suatu perseroan, dibutuhkannya paling sedikit 2 (dua) "orang" atau lebih. Pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT telah menjelaskan makna "orang" yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini

menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.”

Perseroan terbatas adalah sebuah wadah yang didirikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang kemudian tanggung jawab dari para pemilik modalnya akan dibatasi yang akan disesuaikan berdasarkan besaran jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemilik modal. (Badriyah Rifai Amirudin, 2009) PT merupakan bentuk Badan Usaha yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan Badan Usaha yang ada di Indonesia, seperti Persekutuan Komanditer, Firma, Koperasi, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan oleh faktor pertanggung jawaban terbatas dalam pengoperasian suatu PT dan juga adanya kemudahan dalam hal pengalihan perusahaan kepada orang lain yang dapat dilakukan dengan cara menjual seluruh saham yang dikuasai pada perusahaan tersebut. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999)

Dalam menjalankan PT, perlu adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka (14) yang berisikan:

“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Kemudian Subekti juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari Perjanjian, yang mana perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang yang berjanji dan saling berjanji dalam hal

melaksanakan suatu hal yang disepakati. (R. Subekti, 1996)

PT Batam Panel Indo Karya merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2014 yang mana hingga saat ini Perusahaan telah berjalan selama 6 (enam) tahun lamanya. Hingga saat ini, PT Batam Panel Indo Karya memperkerjakan sebanyak 16 (enam belas) pekerja tanpa dengan perjanjian kerja. Hal ini diakibatkan karena ketidakpahaman fungsi dari perjanjian kerja itu sendiri sehingga tidak diberlakukannya perjanjian kerja di PT Batam Panel Indo Karya. Hal ini menyebabkan kerap kali terjadinya kesalahpahaman antara hak dan kewajiban antara para pihak di PT Batam Panel Indo Karya.

Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004 (selanjutnya disebut ‘Kepmenaker’) yaitu terdapat 2 (dua) jenis Perjanjian yang dapat diterapkan dalam Perusahaan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut ‘PKWT’) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut ‘PKWTT’).

PKWT merupakan suatu perjanjian yang disusun untuk mengadakan suatu hubungan pekerjaan dalam waktu tertentu dan biasanya pekerjaan yang diperjanjikan memiliki sifat sekali selesai, sedangkan PKWTT biasanya digunakan untuk perjanjian pekerjaan yang bersifat tetap dan berlangsung lama. Dalam pengoperasian PT Batam Panel Indo Karya, pekerjaan yang biasanya diperjanjikan bersifat tetap dan berlangsung lama maka perjanjian yang cocok berdasarkan kebiasaan Perusahaan ini adalah jenis PKWTT. Pada sebuah perjanjian kerja, hendaknya ada suatu hal pekerjaan

yang diperjanjikan. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pekerja seizin pemberi kerja. (Lalu Husni, 2008)

Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut, Penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam lagi terhadap Penyusunan Perjanjian Kerja di PT Batam Panel Indo Karya dengan tujuan agar terciptanya kondisi kerja yang kondusif serta nyaman.

Metode

Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu berupa metode penelitian empiris yang mana penulis akan melakukan observasi terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

Penulis turun langsung ke lapangan yang mana merupakan tempat Pengabdian kepada Masyarakat ktik yang telah dipilih oleh penulis sebagai tempat yang akan digunakan sebagai bahan observasi terkait permasalahan yang ada pada PT Batam Panel Indo Karya. Dalam meneliti, penulis menggunakan data-data primer sebagai pengumpulan data utama dan juga dipadukan dengan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan kegiatan Tanya jawab yang dikenal dengan sebutan wawancara terhadap Direktur PT Batam Panel Indo Karya langsung yang mengenal pasti akan permasalahan yang terjadi di PT Batam Panel Indo Karya. Setelah ditelusuri, permasalahan yang sering timbul adalah kerap sekali timbul kesalahpahaman terhadap hak dan

kewajiban masing-masing pekerja maupun pemberi kerja. Dengan adanya permasalahan yang timbul tersebut, penulis memutuskan untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan hukum positif yang berlaku sehingga dapat bermanfaat dengan baik bagi Perusahaan.

Pembahasan

Dalam proses pengerjaan Pengabdian kepada Masyarakat ktik di PT Batam Panel Indo Karya yang telah dilakukan oleh Penulis selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Penulis menemukan fakta bahwasanya Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2014 yaitu kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya. Selama proses berjalannya Perusahaan juga terdapat beberapa hal yang dapat diteliti lebih lanjut oleh Penulis, yaitu tentang tata cara perekrutan pekerja baru, jam kerja, *job desk* masing-masing pekerja, ketentuan mengenai upah lembur, ketentuan mengenai persentase komisi *staff marketing*, serts mengenai ketentuan dalam hal *staff marketing* yang tidak dapat memenuhi target selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Dalam hal perekrutan pekerja, PT Batam Panel Indo Karya tidak mempunyai ketentuan yang mengatur secara tertulis mengenai syarat dan ketentuan penambahan tenaga kerja baru, atau yang disebut juga sebagai perjanjian kerja, selama 6 (enam) tahun beroperasinya Perusahaan, perekrutan terhadap tenaga kerja baru hanya dilakukan secara lisan yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik dalam hal ini PT Batam Panel Indo Karya selaku pemberi kerja dan angkatan kerja yang akan menjadi calon tenaga kerja pada Perusahaan, hal ini kemudian menimbulkan bias dan menyebabkan kesalahpahaman

kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Setiap harinya pekerja PT Batam Panel Indo Karya menunaikan kewajibannya pada Perusahaan dalam rentang waktu selama 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan berjalan selama 5 (lima) hari kerja, pekerjaan dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dan diberikan waktu istirahat selama 1 (satu) jam yaitu pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Jam kerja yang ditentukan oleh pihak PT Batam Panel Indo Karya telah sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh Pasal 77 UU Ketenagakerjaan.

Adapun upah lembur yang diterapkan oleh PT Batam Panel Indo Karya mengacu pada Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, yaitu perhitungan akan disesuaikan dengan upah bulanan dengan ketentuan 1/173 jam dikali dengan upah yang diterima selama 1 (satu) bulan.

Kemudian, mengenai ketetapan besarnya komisi *staff marketing* disesuaikan dengan target yang berhasil dicapai, adapun besaran target yang diberikan wajib dipenuhi oleh *staff marketing* PT Batam Panel Indo Karya perbulannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sesuai dengan perjanjian awal antara pemberi kerja dan pekerja, komisi yang dapat diterima apabila *staff marketing* telah mencapai target bulanannya yaitu sebesar 5% dari total omset yang telah dicapai selama bulan berjalan tersebut. Apabila omset per bulan tersebut telah mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka persentase komisi pun meningkat dari yang mulanya

sebesar 5% dari total omset yang telah dicapai menjadi sebesar 6.5% dari total omset yang dicapai.

Dalam hal apabila *staff marketing* tidak berhasil memenuhi target yang telah ditentukan dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka *staff marketing* tersebut akan diberikan Surat Peringatan I (selanjutnya disebut 'SP') oleh HRD. Apabila dalam jangka waktu selama 3 bulan setelah diterbitkannya SP 1, target bulanan masih belum juga tercapai maka *staff marketing* tersebut akan diberikan SP 2 begitupun seterusnya hingga SP 3. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dan dimuat dalam Peraturan Perusahaan PT Batam Panel Indo Karya. Maksud dan tujuan dari diberikannya SP tersebut adalah agar pekerja tersebut dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan diharapkan agar pekerja tersebut dapat bekerja lebih baik lagi kedepannya, dan jika kondisi dari karyawan yang bersangkutan masih juga tidak dapat memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Perusahaan maka dalam hal ini jalan yang akan ditempuh oleh Perusahaan adalah melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja terhadap karyawan yang bersangkutan.

Setelah Penulis melakukan penelitian singkat ini, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang berupa tidak adanya perjanjian kerja sejak awal berjalannya Perseroan, yang mana perjanjian kerja merupakan hal yang cukup vital dalam diadakannya setiap hubungan kerja. Berhubung PT Batam Panel Indo Karya dalam hal perekrutan selalu bergantung pada sebuah pekerjaan tetap, maka Penulis akan menyusun 1 (satu) *draft* Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang kemudian dapat dipergunakan bagi seluruh pekerja di PT Batam Panel

Indo Karya. PKWT diatur dengan tujuan agar dapat memberikan sebuah perlindungan bagi para tenaga kerja, agar tidak terjadinya pengangkatan tenaga kerja, agar tidak terjadinya pengangkatan tenaga kerja dengan jenis PKWT yang pekerjaannya bersifat terus-menerus atau pekerjaan yang merupakan sebuah pekerjaan yang tetap/permanen pada suatu badan usaha. (Falentino Tampongangoy, 2013)

Simpulan

Selama penyelesaian proyek pada PT Batam Panel Indo Karya yang telah Penulis lakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan telah memberikan banyak sekali pengalaman dan wawasan bagi Penulis sendiri. Berdasarkan tambahan pengalaman dan wawasan tersebut, Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pentingnya diadakan suatu Perjanjian Kerja dalam setiap hubungan kerja di Perusahaan. Dengan Perjanjian Kerja yang telah disusun oleh Penulis untuk diterapkan pada PT Batam Panel Indo Karya, Perusahaan secara langsung mendapatkan manfaat berupa pemisahan antara hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja yang semakin jelas dan tegas serta dapat mengurangi peluang perselisihan yang terjadi karena kesalahpahaman hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain penjabaran kesimpulan yang telah disebutkan oleh Penulis diatas, terdapat juga beberapa kesimpulan yang didapati oleh Penulis selama penyelesaian proyek ini, antara lain:

- a. Pemahaman terhadap pentingnya diadakannya Perjanjian Kerja dalam sebuah hubungan kerja sangatlah rendah. Hal ini menyebabkan Perusahaan tidak menerapkan Perjanjian Kerja

dalam proses perekrutan pekerja baru. Sehingga tidak jarang dalam hubungan kerja sering terjadinya perselisihan yang diakibatkan karena tidak adanya Perjanjian Kerja;

- b. Salah penangkapan tujuan dan manfaat dari Perjanjian Kerja oleh Direktur juga menjadi suatu hal yang fatal. Direktur pada mulanya menganggap bahwa apabila diadakannya sebuah Perjanjian Kerja, maka semua sikap dan kebijakannya akan dibatasi oleh aturan. Namun, faktanya dengan diadakannya Perjanjian Kerja, menjadikan Manajemen menjadi lebih teratur dan jelas; dan
- c. Setelah dilakukannya penjelasan akan manfaat, tujuan, serta pentingnya untuk diberlakukannya Perjanjian Kerja yang memakan waktu tidak singkat, akhirnya Penulis berhasil meyakinkan Direktur untuk menyetujui Penulis dalam menyusun Perjanjian Kerja pada PT Batam Panel Indo Karya. Atas dasar persetujuan tersebut, maka proyek ini dapat diimplementasikan

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran pada pembuatan laporan Pengabdian kepada Masyarakat ini dan juga kepada dosen prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir penelitian ini. Saya berterimakasih juga kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah mendukung penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (1999). *Seri Hukum Bisnis*,

- Perseroan Terbatas*. PT Raja Grafindo Persada.
- Badriyah Rifai Amirudin. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Government di Tubuh Perusahaan Publik. *Artikel Pendidikan Network*.
- Falentino Tampongongoy. (2013). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia. *Lex Privatum*, 01(01).
- Lalu Husni. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Cet. Ke-8). PT Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. PT Intermessa.